



Peran Kepolisian Hutan Dalam Mencegah Tindak Pidana *Illegal Logging* Di Kabupaten Buleleng

Michael Ranto Situmeang¹, Ni Putu Rai Yuliantini², Dewa Gede Sudika Mangku³

Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha, Indonesia¹⁻⁵

Email Korespondensi: michael@student.undiksha.ac.id, raiyluliantini@undiksha.ac.id, sudika.mangku@undiksha.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026
Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 01 Maret 2026

ABSTRACT

This study aims to examine in depth the role of forest police in preventing illegal logging in Buleleng Regency and to identify the supporting and inhibiting factors in its implementation. This study uses empirical legal methods with a descriptive analytical approach. Data collection techniques were carried out through direct observation, in-depth interviews, and documentation studies. The results of the study show that the role of the forest police in Buleleng already includes preventive activities such as routine patrols, community outreach, and cooperation with other agencies. However, limited human resources, a lack of supporting facilities, and low public awareness of the law are the main obstacles to the implementation of their duties. This study recommends the need to strengthen institutional coordination, increase the capacity of the apparatus, and provide continuous legal education to the community.

Keywords: *Forest police, Illegal logging, Forestry crimes, Prevention, Buleleng Regency*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam peran kepolisian hutan dalam mencegah tindak pidana illegal logging di Kabupaten Buleleng serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam implementasinya. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran kepolisian hutan di Buleleng sudah mencakup kegiatan preventif seperti patroli rutin, sosialisasi kepada masyarakat, serta kerja sama dengan instansi lain. Namun, keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya fasilitas pendukung, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat menjadi kendala utama dalam pelaksanaan tugas. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan koordinasi kelembagaan, peningkatan kapasitas aparatur, serta edukasi hukum berkelanjutan kepada masyarakat.

Kata Kunci: *Kepolisian hutan, Illegal logging, Tindak pidana kehutanan, Pencegahan, Kabupaten Buleleng.*

PENDAHULUAN

Hutan merupakan aset ekologis yang krusial bagi keberlangsungan hidup masyarakat, tidak hanya sebagai penyedia oksigen dan penyerap karbon, tetapi juga sebagai penyangga sistem hidrologis yang mencegah bencana alam seperti banjir dan tanah longsor. Di Provinsi Bali, khususnya Kabupaten Buleleng, kawasan hutan memegang peranan vital mengingat topografi. Kerusakan hutan di wilayah hulu Buleleng akan berdampak langsung secara masif terhadap wilayah hilir, mengancam sektor pertanian, permukiman, hingga pariwisata yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah. Namun, ironi terjadi di mana ancaman terhadap kelestarian hutan melalui praktik pembalakan liar atau illegal logging masih terus berlangsung, meskipun instrumen hukum positif telah tersedia secara lengkap (Asdak, 2014:156)

Tindak pidana illegal logging dikualifikasikan sebagai kejahatan serius terhadap lingkungan (crime against environment) yang dampaknya tidak hanya terbatas pada degradasi kualitas ekosistem dan hilangnya keanekaragaman hayati, tetapi juga mendestruksi tatanan sosial dan ekonomi masyarakat yang hidup berdampingan dengan hutan (Siahaan, 2004:22). Kerusakan ini memicu efek domino yang merugikan negara secara makro maupun komunitas lokal secara mikro akibat hilangnya fungsi hutan sebagai penyangga kehidupan. Di Indonesia, aktivitas penebangan liar telah bertransformasi menjadi kejahatan terorganisir yang sulit diberantas. Kondisi ini menjadi persoalan krusial di wilayah yang memiliki kawasan hutan lindung dan konservasi strategis, seperti di Kabupaten Buleleng, di mana tekanan demografis dan kebutuhan ekonomi sering kali berbenturan dengan upaya pelestarian Kawasan (Setiady, 2014:56).

Tindak pidana illegal logging di Indonesia, termasuk di wilayah hukum Buleleng, bukan lagi sekadar kejahatan konvensional yang dilakukan oleh individu demi kebutuhan subsisten semata. Kejahatan ini telah berevolusi menjadi tindakan yang terorganisir (organized crime), melibatkan jaringan yang kompleks mulai dari pemoda, penebang, pengangkut, hingga penadah (Sunarso, 2014:88). Modus operandi yang digunakan pun terus berkembang dan semakin canggih untuk mengelabui aparat, sering kali memanfaatkan celah regulasi atau dokumen perizinan yang dipalsukan. Fenomena ini menciptakan tantangan berat bagi aparat penegak hukum, khususnya Polisi Kehutanan (Polhut) yang berada di garda terdepan. Keterbatasan personel, sarana prasarana, serta tekanan dari jaringan mafia hutan sering kali membuat posisi Polhut menjadi dilematis dalam upaya penegakan hukum yang efektif (Yanto, 2016:115).

Kepolisian hutan memiliki mandat hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang memberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan, penindakan, serta pencegahan terhadap setiap bentuk pelanggaran hukum kehutanan.

Namun demikian, di lapangan masih ditemukan praktik illegal logging yang dilakukan secara sistematis dan tersembunyi, seringkali melibatkan jaringan pelaku yang sulit dilacak karena memanfaatkan celah geografis dan minimnya saksi mata (Syahrin, 2013:76). Kondisi ini menuntut peran aktif dan strategis dari kepolisian

hutan (Polhut) dalam menjalankan fungsi preventif. Peran tersebut tidak boleh hanya menitikberatkan pada pengawasan patroli semata, tetapi harus bertransformasi pada pendekatan edukatif dan kolaboratif dengan masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya. Pelibatan masyarakat lokal sebagai mitra sejajar terbukti lebih efektif dalam menutup ruang gerak pelaku kejahatan hutan dibandingkan pendekatan keamanan murni (Awang, 2010:132).

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menjadi sangat penting untuk dilakukan guna membedah secara empiris bagaimana peran Polisi Kehutanan dijalankan di tengah berbagai keterbatasan tersebut, dan bagaimana potensi sinergi dengan hukum adat dapat dioptimalkan sebagai strategi pencegahan kejahatan yang efektif.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian hukum empiris (*socio-legal research*), yang mengkaji hukum bukan hanya sebagai perangkat aturan, melainkan sebagai perilaku sosial yang nyata di masyarakat (Waluyo, 2002:15). Penulis menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Pendekatan ini digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis secara rinci bagaimana pelaksanaan peran kepolisian hutan dalam mencegah tindak pidana illegal logging di Kabupaten Buleleng. Penelitian ini tidak hanya menjelaskan fakta atau keadaan empiris sebagaimana adanya, tetapi juga bertujuan menganalisis kesenjangan (*gap*) antara norma hukum yang ideal (*das sollen*) dengan praktik pelaksanaannya di lapangan (*das sein*) (Sunggono, 2018:43). Penelitian hukum empiris deskriptif analitis ini memandang hukum tidak hanya sebagai kumpulan peraturan, tetapi juga sebagai proses penerapan yang dapat diamati melalui tindakan, kebijakan, dan praktik penegakan hukum, melainkan juga sebagai fenomena sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Pendekatan ini melihat bekerjanya hukum dalam masyarakat (*law in action*) dan bukan sekadar hukum yang tertulis di dalam undang-undang (*law in the books*) (Fajar, 2010:34). Oleh karena itu, fokus utama penelitian adalah pada implementasi hukum, khususnya dalam konteks tindakan preventif yang dilakukan oleh kepolisian hutan. Penelitian ini juga bertujuan menggali lebih dalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas upaya pencegahan illegal logging dari perspektif institusional dan sosial masyarakat setempat. Analisis faktor ini penting karena efektivitas penegakan hukum sangat bergantung pada sinergi antara faktor aturan, aparat, sarana, masyarakat, dan kebudayaan (Soekanto, 2018:8). Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama melalui penelitian lapangan (Soekanto, 2014:12). Data primer tersebut diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan berbagai informan kunci, seperti petugas kepolisian hutan (Polhut), pejabat Dinas Kehutanan Kabupaten Buleleng, tokoh masyarakat desa penyangga hutan, serta individu yang terlibat dalam kegiatan sosialisasi. Teknik wawancara ini digunakan untuk menggali informasi yang bersifat tersembunyi dan mendetail yang tidak mungkin didapatkan hanya melalui data tertulis (Moleong, 2017:186). Selain itu, observasi langsung juga dilakukan terhadap

pelaksanaan kegiatan patroli, edukasi hukum kepada masyarakat, serta interaksi antara aparat kepolisian hutan dan warga di sekitar kawasan hutan. Melalui observasi, peneliti dapat mengamati perilaku manusia dan gejala alam di lokasi penelitian secara aktual (Sugiyono, 2018:145). Data sekunder dikumpulkan melalui studi dokumentasi terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, serta peraturan teknis pelaksanaannya. Selain itu, digunakan pula sumber dari jurnal ilmiah, buku teks hukum lingkungan dan kehutanan, laporan tahunan dinas kehutanan, serta dokumen internal dari kepolisian hutan. Teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. Metode ini merupakan teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu (judgmental sampling), di mana peneliti memilih informan yang dianggap paling mengetahui tentang masalah yang diteliti (Sugiyono, 2016:218). Dalam proses pengumpulan data, digunakan tiga teknik utama, yaitu wawancara semi-terstruktur, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Wawancara semi-terstruktur memungkinkan peneliti mengeksplorasi jawaban informan secara fleksibel namun tetap dalam kerangka pertanyaan yang telah disusun. Observasi partisipatif dilakukan dengan mengikuti kegiatan patroli dan sosialisasi, untuk melihat secara langsung dinamika pelaksanaan tugas kepolisian hutan. Studi dokumentasi dilakukan untuk menguatkan temuan lapangan dan memperoleh perspektif peraturan dan kebijakan. Melalui pendekatan deskriptif analitis ini, diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai bagaimana hukum kehutanan diimplementasikan dalam konteks pencegahan illegal logging oleh kepolisian hutan di Kabupaten Buleleng.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kepolisian hutan sebagai bagian dari aparat penegak hukum memiliki tanggung jawab strategis dalam menjaga kelestarian hutan dari berbagai bentuk pelanggaran, termasuk tindak pidana illegal logging. Secara yuridis dan sosiologis, Polhut memegang peranan sentral sebagai ujung tombak dalam upaya preventif dan preventif pengamanan hutan (Putra, 2017: 128). Di Kabupaten Buleleng, pelaksanaan tugas tersebut dilakukan melalui sejumlah langkah preventif yang telah diupayakan secara kontinu. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan, diketahui bahwa patroli hutan menjadi salah satu kegiatan rutin yang dijalankan untuk mengawasi kawasan yang rawan terhadap praktik penebangan liar. Kegiatan patroli ini merupakan implementasi dari strategi situational crime prevention yang bertujuan meningkatkan risiko bagi pelaku kejahatan sekaligus mengurangi peluang terjadinya tindak pidana (Nugraha, 2019:118). Patroli ini dilakukan oleh personel kepolisian hutan baik secara mandiri maupun dalam bentuk kolaborasi dengan aparat desa dan Dinas Kehutanan. Model pengamanan kolaboratif yang melibatkan masyarakat desa dan unsur adat ini terbukti lebih efektif di Bali dibandingkan pendekatan keamanan tunggal, karena adanya ikatan psikologis dan sosial masyarakat setempat terhadap wilayah hutannya (Suartana, 2018:205).

Upaya lain yang dilakukan adalah pelaksanaan sosialisasi hukum kepada masyarakat, khususnya yang tinggal di wilayah penyangga hutan (buffer zone).

Kegiatan ini merupakan bentuk upaya pre-emptif yang bertujuan untuk membangun budaya hukum serta meningkatkan kesadaran masyarakat (legal awareness) terhadap pentingnya menjaga kelestarian hutan dan sanksi hukum yang dapat dikenakan bagi pelaku illegal logging (Dewi, 2018:45). Dalam praktiknya, sosialisasi dilakukan melalui pendekatan persuasif seperti pertemuan di balai desa, diskusi kelompok terfokus (Focus Group Discussion), maupun penyebaran pamflet edukatif. Pendekatan komunikatif ini dianggap lebih mampu menyentuh aspek psikologis masyarakat dibandingkan pendekatan represif semata (Rahman, 2020:78). Namun, berdasarkan evaluasi di lapangan, efektivitas dari kegiatan ini masih terbatas. Kendala utamanya adalah jangkauan sosialisasi yang belum merata ke seluruh kelompok sasaran, khususnya masyarakat di kawasan terpencil yang memiliki akses informasi terbatas. Selain itu, faktor tekanan ekonomi sering kali membuat materi sosialisasi hukum diabaikan oleh masyarakat yang menggantungkan hidupnya secara langsung dari hasil hutan, sehingga terjadi resistensi terhadap norma hukum negara (Iswandono dkk., 2016: 312).

Implementasi kerja sama lintas sektor juga telah dilakukan, meskipun belum sepenuhnya terintegrasi dalam satu sistem komando yang padu. Kepolisian hutan bekerja sama dengan instansi terkait seperti Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), Dinas Lingkungan Hidup, serta aparat desa dalam mengatur mekanisme pelaporan cepat (rapid response mechanism) apabila ditemukan indikasi penebangan ilegal.

Namun demikian, koordinasi antar lembaga ini masih sering bersifat sporadis dan insidental karena belum adanya sistem informasi terpadu. Kendala ini sering kali disebut sebagai fragmentasi kelembagaan, di mana ego sektoral menghambat pertukaran data dan respons taktis di lapangan (Nuswardani, 2018:92). Akibatnya, penanganan kasus sering kali terlambat karena birokrasi koordinasi yang berbelit. Di sisi lain, dalam konteks faktor pendukung, keberadaan dasar hukum yang kuat menjadi landasan yuridis vital bagi kepolisian hutan. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 memberikan legitimasi penuh terhadap tindakan preventif maupun represif (penangkapan dan penyidikan) yang dilakukan aparat (Sodikin, 2019:145). Selain aspek regulasi, dukungan sosial juga memegang peranan kunci. Komitmen kepala desa dan pembentukan kelompok pengawas masyarakat (Pokmaswas) merupakan bentuk modal sosial (social capital) yang efektif. Partisipasi aktif masyarakat lokal dalam pengawasan hutan terbukti mampu menutupi kekurangan jumlah personel Polhut di area yang luas dan sulit dijangkau (Prasmanto, 2017:33).

Sebaliknya, keterbatasan sumber daya manusia dan sarana menjadi kendala dominan. Rasio jumlah polisi hutan dengan luas kawasan yang harus diawasi sangat tidak sebanding, mengakibatkan blank spot area yang tidak terpantau secara optimal. Kondisi ini diperburuk oleh minimnya sarana transportasi operasional untuk menjangkau topografi berbukit, serta kurangnya pelatihan teknis lanjutan, sehingga kapasitas aparat dalam mendeteksi modus operandi baru illegal logging menjadi terbatas (Hartanto, 2020:215).

Di sisi lain, tingkat kesadaran hukum masyarakat juga menjadi tantangan serius. Banyak warga di sekitar hutan melakukan penebangan liar bukan karena niat

jahat semata, melainkan desakan kebutuhan ekonomi subsisten dan minimnya pemahaman mengenai delik kehutanan. Dalam konteks sosiologis ini, pendekatan represif (penal) terbukti tidak cukup memberikan efek jera tanpa diiringi edukasi dan solusi ekonomi alternatif (Murom, 2018:72). Jika dianalisis menggunakan pisau bedah teori efektivitas hukum, hambatan-hambatan tersebut berkaitan erat dengan tiga dari lima faktor penentu efektif atau tidaknya hukum. Ketiga faktor tersebut adalah faktor sarana atau fasilitas, faktor penegak hukum (kualitas/kuantitas aparat), serta faktor kebudayaan masyarakat (Soekanto, 2014:8). Tanpa penguatan signifikan pada ketiga aspek tersebut, efektivitas hukum kehutanan dalam mencegah illegal logging di tingkat lokal akan sulit tercapai, mengingat hukum tidak bekerja di ruang hampa (Efendi, 2019:45).

Dengan demikian, peran kepolisian hutan dalam mencegah tindak pidana illegal logging di Kabupaten Buleleng telah dijalankan sesuai kerangka aturan yang ada, namun pelaksanaannya masih menemui banyak hambatan struktural dan kultural. Diperlukan reformasi kelembagaan serta peningkatan kapasitas dan sinergi lintas sektor agar upaya pencegahan dapat berjalan secara efektif, sistematis, dan berkelanjutan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa peran kepolisian hutan dalam mencegah tindak pidana illegal logging di Kabupaten Buleleng telah dilaksanakan melalui berbagai strategi preventif seperti patroli hutan, sosialisasi hukum kepada masyarakat, dan kerja sama lintas sektor. Upaya ini menunjukkan adanya kesadaran institusional untuk melindungi hutan dari aktivitas penebangan liar yang merusak lingkungan dan melanggar hukum. Namun demikian, efektivitas implementasi tugas tersebut masih menghadapi sejumlah hambatan signifikan. Keterbatasan jumlah personel, minimnya fasilitas operasional, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat menjadi faktor-faktor utama yang menghambat optimalisasi peran kepolisian hutan. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan regulasi dan program belum cukup menjamin keberhasilan pencegahan tanpa didukung oleh sistem kelembagaan yang kuat dan sumber daya yang memadai. Untuk itu, penguatan peran kepolisian hutan perlu dilakukan melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, serta pengembangan sistem pengawasan berbasis data dan teknologi. Selain itu, pendekatan edukatif dan partisipatif yang melibatkan masyarakat secara aktif harus diperluas agar tercipta budaya hukum yang mendorong pelestarian hutan secara berkelanjutan. Kesimpulan ini mempertegas pentingnya sinergi antara penegakan hukum dan pembangunan kesadaran hukum masyarakat sebagai kunci utama dalam mencegah tindak pidana illegal logging secara efektif dan berkelanjutan di Kabupaten Buleleng.

DAFTAR RUJUKAN

- Baharun, H. (2016). Manajemen Kinerja Dalam Meningkatkan Competitive Advantage Pada Lembaga Pendidikan Islam. *At-Tajdid: Jurnal Ilmu Tarbiyah*, 5(2), 243–262.
- Arief, B. N. (2008). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Kencana.
- Asdak, C. (2014). *Hidrologi dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Awang, S. A. (2010). *Sosiologi Kehutanan: Masyarakat Peladang dan Politik Kehutanan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dewi, A. A. I. A. (2018). Model Penanggulangan Illegal Logging Melalui Kebijakan Penal dan Non Penal di Provinsi Bali. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 7(1), 40-52.
- Dharmawan, N. K., Sarjana, M., & Samshitawrati, P. A. (2018). Perusahaan dan Konservasi Keanekaragaman Hayati Laut: The Right to Tourism vs Sustainable Tourism. *Masalah-Masalah Hukum*, 46(2), 125–135.
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hartanto, J. A. (2020). Problematika Penegakan Hukum Lingkungan dalam Dimensi Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 49(2), 210-220.
- Iswandono, E., Zuhud, E. A. M., Hikmat, A., & Kosmaryandi, N. (2016). Kearifan Lokal Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan di Desa Penyangga Taman Nasional Meru Betiri. *Jurnal Manajemen Hutan Tropika*, 22(3), 310-318.
- Mangku, D. G. S. (2021). *Pengantar Hukum Internasional*. Klaten: Penerbit Lakeisha.
- Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2023). Implementasi keadilan restoratif terhadap penyelesaian tindak pidana pencurian dalam lingkup keluarga di kejaksaan. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 3(3), 135–145.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Murom, Z., & Khasanah, N. (2018). Faktor Kriminogenik Perilaku Illegal Logging Masyarakat Sekitar Hutan: Perspektif Kriminologi dan Sosiologi. *Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, 7(1), 65-75.
- Nugraha, A., & Kartika, S. (2019). Strategi Polisi Kehutanan dalam Penanggulangan Illegal Logging: Studi Kasus di KPH Bandung Utara. *Jurnal Sosiologi Hukum*, 5(2), 112-125.
- Nuswardani, N. (2018). Sinergitas Aparat Penegak Hukum dalam Penanggulangan Tindak Pidana Illegal Logging. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(1), 88-105.
- Pa, S. Y. (2025). Keadilan Restoratif di Persimpangan Jalan: Analisis Implementasi dan Masa Depan dalam Sistem Pidana Indonesia. *Denbukit Law Review*, 1(1), 1–8.
- Prasmanto, D., & Santoso, N. (2017). Partisipasi Masyarakat dalam Pengamanan Hutan: Studi Kasus Kelompok Masyarakat Pengawas di Hutan Lindung. *Jurnal Sylva Lestari*, 5(3), 28-39.

- Putra, I. B. S., & Sepud, I. M. (2017). Peran Polisi Kehutanan dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penebangan Liar (Illegal Logging) di Hutan Lindung. *Kertha Wicaksana: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa*, 11(2), 125-134.
- Rahman, A., & Wulansari, E. M. (2020). Efektivitas Penyuluhan Hukum dalam Mencegah Kerusakan Hutan: Studi Sosiologis Masyarakat Pinggir Hutan. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(1), 75-88.
- Reksodiputro, M. (2010). *Sistem Peradilan Pidana: Konsep dan Perkembangannya di Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kriminalitas Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Saputra, R. (2019). Tantangan Polisi Kehutanan dalam Pengamanan Hutan di Era Otonomi Daerah. *Jurnal Ilmu Hukum*, 12(3), 301-315.
- Setiady, T. (2014). *Intisari Hukum Pidana dan Penitensier*. Bandung: Alfabeta.
- Siahaan, N. H. T. (2004). *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*. Jakarta: Erlangga.
- Sodikin, S. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perusakan Hutan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(2), 140-152.
- Soekanto, S. (2014). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, S. (2018). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suartana, I. W., & Budiarta, I. N. P. (2018). Peran Pecalang dalam Menanggulangi Tindak Pidana Illegal Logging di Hutan Lindung Bali. *Jurnal Analisis Hukum*, 1(2), 200-210.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sunarso, S. (2014). *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sunggono, B. (2018). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Syahrin, A. (2013). *Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Sofmedia.
- Waluyo, B. (2002). *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Widiatedja, I. G., & Wairocana, I. G. (2017). The Lack of the Environmental Concern in Indonesia's Bilateral Investment Treaties. *Hasanuddin Law Review*, 3(3), 231-245.
- Yanto, O. (2016). *Negara Hukum dan Penegakan Hukum Lingkungan: Kajian Teoretis dan Praktis*. Bandung: Pustaka Setia.
- Yuliantini, N. P. R. (2015). Kedudukan korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 1(1).
- Yuliantini, N. P. R. (2019). Kenakalan Anak dalam Fenomena Balapan Liar di Kota Singaraja dalam Kajian Kriminologi. *Jurnal Advokasi*, 9(1).

- Yuliantini, N. P. R. (2019). Legal Protection For Victims Of Criminal Violations (Case Study Of Violence Against Children In Buleleng District). *Veteran Law Review*, 2(2), 30-41.
- Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2019). Tindakan Genosida terhadap Etnis Rohingya dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional. *Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma*, 21(1), 38-46.
- Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2021). Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 6(2), 342-343.
- Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2023). Tinjauan viktimologi terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Gender dan Hak Asasi Manusia*, 1(2), 171-180.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 167 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3888
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 543